



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA
NOMOR 250 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA
NOMOR 325 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melakukan penyesuaian pada susunan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 325 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
2. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) terakhir kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377):
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 196 Tahun 2026 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan dan Hukuman Bagi Pegawai di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA NOMOR 325 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA.

- KESATU : Menetapkan perubahan atas Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Tata Laksana;
 - c. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
 - d. Tim Pengawasan;
 - e. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
 - f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 325 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 2 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA,

ttd.

DIANA DORTHEA SIMBIAK

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI PAPUA

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Allen Ardian Pongoh

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA
NOMOR 250 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA NOMOR 325 TAHUN
2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
PENGARAH				
1	DIANA DORTHEA SIMBIAK	Ketua KPU Provinsi Papua	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	ABD. HADI	Anggota KPU Provinsi Papua	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3	AMIJAYA HALIM	Anggota KPU Provinsi Papua	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4	PASCAL MARCEL NOROTOUW	Anggota KPU Provinsi Papua	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5	YOHANNES FAJAR KAMBON I.	Anggota KPU Provinsi Papua	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
PELAKSANA				
1	TITUS SAPTADI	Plt. Sekretaris	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua
I	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1	SYENI FERA RASA	Kepala Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	▪ Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan pembangunan zona integritas; ▪ Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi; ▪ Melakukan analisis risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi; ▪ Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap <i>Road Map</i> KPU RI; dan ▪ Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan zona integritas
2	ITA BUDI P.	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Anggota	
3	ASIH N. HANDAYANI	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	Anggota	
4	MARTINUS PATTIASINA	Staf Pelaksana Sub Bagian Perencanaan	Anggota	
5	NAUFAL FIKRI RUSLI	Staf Pelaksana Sub Bagian Perencanaan	Anggota	
6	FRANKLYNG KALASE	Staf Pelaksana Sub Bagian Data dan Informasi	Anggota	
7	ANJAS SAPUTRA	Staf Pelaksana Sub Bagian Data dan Informasi	Anggota	
II	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA			
1	AGUSTINA SANTI LEPONG	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	▪ Memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan; dan

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
2	HERLINE U. WANGGAI	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik;
3	BRAMMY WELANG	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota	
4	NORA ESTER ANCULINA	Bendahara	Anggota	
5	KURNIAWATI	Staf Pelaksana Sub Bagian Keuangan	Anggota	
6	DEBORA YOMIMA ASMURUF	Staf Pelaksana Sub Bagian Keuangan	Anggota	
7	AMANDA RATU GRACE HUTAGAOL	Staf Pelaksana Sub Bagian Keuangan	Anggota	
8	DONI ARIYANTO	Staf Pelaksana Sub Bagian Umum	Anggota	
9	BEDRIAN PURNAMA DEWI SARTIKA	Staf Pelaksana Sub Bagian Umum	Anggota	
10	DANIEL BEMEY	Staf Pelaksana Sub Bagian Umum	Anggota	
III	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1	KRIPUS KAMBUAYA	Kepala Bagian SDM dan Partisipasi Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	- Meningkatkan disiplin Sumber Daya Manusia di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua; - Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia; - Menetapkan kinerja individu; - Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; dan
2	FRANS MATHIUS M.	Plt. Kepala Sub Bagian SDM	Anggota	
3	RENNY PUTRI IRMANDO REBA	Staf Pelaksana Sub Bagian SDM	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
4	TEGUH DWI JULIANTO	Staf Pelaksana Sub Bagian SDM	Anggota	Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua.
IV TIM PENGAWASAN				
1	ALLEN ARDIAN PONGOHO	Kepala Bagian Teknis dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Melakukan <i>public campaign</i>; - Melaksanakan pembangunan zona integritas; dan - Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi
2	DINNA DEMI WIJAYAWATI	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota	
3	ANDREO YOSEPUS RAMANDEI	Staf Pelaksana Sub Bagian Hukum	Anggota	
4	MUKHAMMAD IRKHAM	Staf Pelaksana Sub Bagian Hukum	Anggota	
5	HENDRIK WICAKSONO	Staf Pelaksana Sub Bagian Hukum	Anggota	
6	ILOLA SHINTA ONDOAFO	Staf Pelaksana Sub Bagian Hukum	Anggota	
7	DANIEL SITANGGANG	Staf Pelaksana Sub Bagian Hukum	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
V	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1	SYENI FERA RASA	Kepala Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	▪ Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua; ▪ Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua; ▪ Menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua ▪ Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja; ▪ Melakukan data kinerja secara berkala (E-MONEV)
2	ITA BUDI P.	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Anggota	
3	HERLINE U. WANGGAI	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota	
4	MARTINUS PATTIASINA	Staf Pelaksana Sub Bagian Perencanaan	Anggota	
VI	TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1	KRISPUS KAMBUAYA	Kepala Bagian SDM dan Partisipasi Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	▪ Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, murah, aman dan mudah dijangkau ▪ Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik; ▪ Meningkatkan budaya pelayanan prima;
2	KORMINCE HOSYO	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu	Anggota	
3	FRANS RUMAROPEN	Kepala Sub Bagian Partisipasi Masyarakat	Anggota	
4	BENYAMIN REINHARD BILLY	Staf Pelaksana Sub Bagian Partisipasi Masyarakat	Anggota	
5	AFRA OKTOVINA ANONGTOP	Staf Pelaksana Sub Bagian Partisipasi Masyarakat	Anggota	
6	MUHAMMAD ARDIANSYAH PUTRA RITONGA	Staf Pelaksana Sub Bagian Partisipasi Masyarakat	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
7	TRISHA ALBENIZ	Staf Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu	Anggota	▪ Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan; ▪ Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; dan ▪ Melakukan perbaikan secara terus menerus
8	SAIFUL BAHRI	Staf Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu	Anggota	

Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 2 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA,

ttd.

DIANA DORTHEA SIMBIAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Allen Ardian Pongoh